

KERANGKA ACUAN KERJA

( K A K )

KEGIATAN

KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM  
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

## KERANGKA ACUAN KERJA

### A. LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya;
3. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat pula jenis produk hukum daerah yang berbentuk penetapan, yakni:

1. Keputusan kepala daerah;
2. Keputusan DPRD;
3. Keputusan Pimpinan DPRD;
4. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Sedangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun terdapat satu produk hukum daerah yang dikenal, yakni Keputusan Kepala Perangkat Daerah, maupun Keputusan pejabat lain yang karena jabatan atau penunjukan tugasnya diberi kewenangan untuk membuat produk hukum/*beschiking*.

Penyusunan produk hukum diatas dibutuhkan guna mendukung kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah. Unit kerja yang bertugas untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap produk hukum daerah tersebut adalah bagian Hukum yang berada pada Sekretariat Daerah.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan adalah:

Tersusunnya produk hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terwujudnya masyarakat yang taat pada aturan hukum yang berlaku.

Adapun Tujuan Kegiatan adalah :

1. terlaksananya harmonisasi penyusunan produk hukum daerah dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. tersusunnya kajian terhadap produk hukum daerah yang komprehensif dan terintegrasi dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
3. terwujudnya tertib hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah meliputi :

1. Penyusunan Rancangan Perda melalui kegiatan penyempurnaan draft Ranperda;
2. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah;
3. Fasilitasi dan/atau evaluasi Peraturan Daerah dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Harmonisasi Produk Hukum Daerah Non Perda melalui kegiatan KISS oleh JFT dan Kabag Hukum;
5. Harmonisasi rancangan Keputusan Bupati dan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah;
6. Belanja ATK pendukung kegiatan;
7. Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Produk Hukum Daerah; dan
9. pelaporan.

### E. SASARAN

1. Draft Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. Sekretaris Daerah.

2. Draft Instrumen Hukum lain yang ditandatangani oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. Sekretaris Daerah.

#### F. LOKASI KEGIATAN

Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.

#### G. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Non Perda tersusun atas sub Kegiatan :

1. Penyusunan Rancangan Perda melalui kegiatan penyempurnaan draft Ranperda;
2. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah;
3. Fasilitasi dan/atau evaluasi Peraturan Daerah dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Harmonisasi Produk Hukum Daerah Non Perda melalui kegiatan KISS oleh JFT dan Kabag Hukum;
5. Harmonisasi rancangan Keputusan Bupati dan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah;
6. Belanja ATK pendukung kegiatan;
7. Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Produk Hukum Daerah; dan
9. pelaporan.

Jadwal pelaksanaan secara keseluruhan dapat dirinci dalam tabel di bawah ini:

NO	SUB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN											
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	Penyusunan Rancangan Perda melalui kegiatan penyempurnaan draft Ranperda;												
2	Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah;												
3	Fasilitasi dan/atau evaluasi Peraturan Daerah dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;												
4	Harmonisasi Produk Hukum Daerah Non Perda melalui kegiatan KISS oleh JFT dan Kabag Hukum;												
5	Harmonisasi rancangan Keputusan Bupati dan rancangan Keputusan Sekretaris Daerah;												
6	Belanja ATK pendukung kegiatan;												
7	Rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembahasan penyusunan Produk Hukum Daerah;												
8	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi Produk Hukum Daerah; dan												
9	pelaporan.												

## H. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Non Perda adalah :

1. terlaksananya penyusunan Raperda sebanyak 15 Perda.
2. terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati sebanyak 20 unit.
3. terlaksananya penyusunan Keputusan Bupati sebanyak 200 unit.

## I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Penyempurnaan Produk Hukum Daerah pada Tahun Anggaran 2022.

Karanganyar,.....

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ZULFIKAR HADIDH, S.H.

1 Pembina Tingkat I

NIP. 19750311 199903 1 009

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM  
SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM  
TAHUN 2022**

**A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan ketidaksinkronan antara normative dan kebijakan bahkan meruncing dengan adanya gugatan di lembaga peradilan, selain itu permasalahan hukum dapat muncul karena disebabkan adanya dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta perubahan teknologi dan kemudahan informasi yang diberikan sangat membuka peluang adanya permasalahan hukum bahkan seringkali dalam permasalahan hukum tersebut masyarakat miskin menjadi korbannya sehingga diperlukan upaya-upaya litigasi, non litigasi dan pemberian bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan dimaksud

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Jo. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Jo. Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara litigasi dan non litigasi agar tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Karanganyar serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun Maksud dari kegiatan ini adalah dalam rangka fasilitasi penyelesaian bantuan hukum di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah untuk memberikan pedoman bagi dalam penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi penyelesaian bantuan hukum di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah:

1. Penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
2. Sinkronisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Terpenuhinya perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.

### **D. Ruang Lingkup**

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang bantuan hukum;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelesaian perkara hukum pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan hukum hukum;
4. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan, bantuan dan/atau perlindungan hukum terkait dengan perkara hukum kepada pimpinan dan aparat daerah dalam kedinasan di pengadilan;
5. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan hukum di pengadilan;
6. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum di pemerintah Kabupaten/Kota; dan
7. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang bantuan hukum.



#### E. Sasaran

Sasaran fasilitasi bantuan hukum di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah tercapainya penyelesaian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan di Kabupaten Karanganyar serta tercapainya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

#### F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan fasilitasi penyelesaian bantuan hukum di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah di Kabupaten Karanganyar.

#### G. Jadwal Kegiatan Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Bantuan hukum di lembaga peradilan	Januari s.d. Desember
2.	Penyusunan Pendapat Hukum ( <i>Legal Opinion</i> ) baik intern maupun dari Kejaksaan Negeri Karanganyar	Januari s.d. Desember
3.	Fasilitasi penanganan perkara Pemerintah Kabupaten	Januari s.d. Desember
4.	Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin	Januari s.d. Desember
5.	Pendampingan terhadap PNS/ASN yang berhadapan dengan hukum	Januari s.d. Desember
6.	Pemberian Konsultasi hukum	Januari s.d. Desember

#### H. Keluaran

1. Jawab Jinawab dalam bantuan hukum di lembaga peradilan;
2. pendampingan kepada PNS/ASN Kabupaten Karanganyar yang berhadapan dengan hukum;
3. Tersusunnya pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
4. pertimbangan-pertimbangan hukum dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang pemerintahan;
5. Laporan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
6. Pelaksanaan pemerintahan yang minim dari permasalahan hukum.

**I. Target**

1. terselesaikannya bantuan hukum dan sengketa di lembaga peradilan;
2. Terlaksananya pendampingan kepada PNS/ASN Kabupaten Karanganyar yang berhadapan dengan hukum.
3. Tersusunnya pendapat hukum (*legal oppinion*) sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
4. Terwujudkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang pemerintahan;
5. Terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
6. Terlaksanakannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta minim permasalahan hukum.

**J. Anggaran**

1. Belanja bahan Pakai Habis	Rp.	12.870.000,-
2. Belanja Jasa Kantor	Rp.	53.100.000,-
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp.	24.030.000,-
4. Belanja Jasa utk pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	<u>Rp.</u>	<u>10.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 100.000.000,-

**K. Penutup**

fasilitasi dan koordinasi hukum bidang bantuan hukum di lembaga peradilan, fasilitasi perkara pemerintahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Hukum yang nyata bagi masyarakat miskin.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum ini disusun dengan harapan, kegiatan tersebut akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.

Analisis Hukum Ahli Muda



SRI SETYOKO, S.H.

NIP. 19741107 200604 1 001